

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM
TERHADAP LEGALISASI GANJA DI BEBERAPA
NEGARA**

Disusun dan diajukan oleh

ANHAR ASWAN

B011181421



ILMU HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM
TERHADAP LEGALISASI GANJA DI
BEBERAPA NEGARA**

OLEH :

ANHAR ASWAN

B011181421

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM TERHADAP
LEGALISASI GANJA DI BEBERAPA NEGARA**

Disusun dan diajukan oleh :

Anhar Aswan

B011181421

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 02 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.
NIP. 195507021988101001

Sekretaris



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Anhar Aswan

Nomor Induk Mahasiswa: B011181421


Bagian : Hukum Internasional

Judul : Analisis Perbandingan Sistem Hukum Terhadap
Legalisasi Ganja Di Beberapa Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 29 April 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H

NIP. 195507021988101001

Pembimbing Pendamping



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 197611291999031005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANHAR ASWAN
N I M	: B011181421
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Analisis Perbandingan Sistem Hukum terhadap Legalisasi Ganja di Beberapa Negara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANHAR ASWAN
Nomor Pokok : B011181421
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Analisis Perbandingan Sistem Hukum terhadap
Legalisasi Ganja di Beberapa Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 12 Mei 2022

Yang membuat Pernyataan,



ANHAR ASWAN

ABSTRAK

ANHAR ASWAN (B011181421) dengan judul Analisis Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Legalisasi Ganja Di Beberapa Negara. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muhammad Noor sebagai Pembimbing Utama dan Maskun sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalisasi ganja di negara-negara baik dalam sistem hukum yang berbeda ataupun sama serta mengetahui bagaimana praktik hukum negara-negara terhadap legalisasi ganja tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif dengan teknik pendekatan perbandingan sistem hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer (Konvensi Narkotika 1961), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan penyelesaian atas suatu isu hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah legalisasi ganja umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor ideologi, namun hal ini tidak berlaku secara absolut. Negara-negara dengan paham liberal mayoritas melegalkan penggunaan ganja medis dan rekreasional jika dibandingkan dengan negara dengan ideologi sosialis atau konservatif. Secara hukum, praktik legalisasi ganja menemui hasil yang positif karena terbukti tidak menambah angka kriminalitas bahkan cenderung mengurangnya. Meski demikian, terdapat masalah sosial yang akan dihadapi, seperti peningkatan jumlah pecandu, pasien terkait ganja, masalah mengemudi, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Perbandingan Sistem Hukum, Ganja.

ABSTRACT

ANHAR ASWAN (B011181421) with the title Comparative Law Analysis On The Legalization Of Cannabis In Several Countries. Supervised by Syamsuddin Muhammad Noor as Main Advisor and Maskun as Co-Advisor.

This study aims to analyze cannabis legalization in various type of legal systems and to explain the legal practice of cannabis legalization in some countries.

The type of research used in this study is normative legal research with comparative law approach. This study used 3 types of legal materials, which are primary legal material (1961 Narcotic Convention), secondary legal materials (related books, journals, and articles), and tertiary legal material (law dictionary). These legal materials then analyzed to obtain solution on particular legal issue.

The result of this study showed that cannabis legalization really depends on country's political ideology, although it is not an absolute thing that gives effect. Liberal countries are most likely to legalize cannabis than socialist or conservative countries. In law aspect, legalizing cannabis can be seen as a successful move because it has no effect to increasing crime rate. Nevertheless, countries that legalize cannabis would have to face increasing case of social problems like, addiction, cannabis-related sickness, impaired driving, and so on.

Keywords: Comparative Law, Cannabis.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Legalisasi Ganja Di Beberapa Negara**” yang menjadi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang selalu memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Aswan Zanynu dan Ibunda Murniati Alwi, serta saudari penulis Rifqah Aqilah Aswan yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Pembimbing Pendamping yang selalu bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis yang telah mendukung dan mengajarkan banyak kebaikan kepada penulis.
8. Teman penulis sejak SD, yaitu Ravi, Dien, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis tulis satu persatu.

9. Teman penulis sejak SMP, yaitu Aruk, Yudit, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis tulis satu persatu.
10. Teman penulis sejak SMA, yaitu Dimas, Kevin, Nadfifah, Asihana, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis tulis satu persatu.
11. Keluarga dan organisasi tempat penulis mengembangkan diri di kampus, yaitu ILSA Chapter Unhas dan ALSA Chapter Unhas.
12. Teman angkatan Amandemen 2018, yaitu Khalik, Gio, Muthia, dan masih banyak lagi yang telah membantu penulis untuk berkembang hingga mencapai titik ini.
13. Teman KKN Sultra 01, yaitu Munif, Naim, Yudi, Hamrah, Nurfa, Sandy, Islah, Anggit, dan masih banyak lagi. Semoga trip-trip yang direncanakan masih bisa direalisasikan ke depannya! Dan terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang telah kita jalani bersama di akhir-akhir masa perkuliahan.
14. Kepada senior-senior ILSA yang telah mendidik dan menginspirasi penulis hingga saat ini, yaitu Kak Hep, Kak Hans, Kak Viji, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.
15. Teman-teman pengurus dan anggota ILSA periode 2020/2021, yaitu Nedy, Nosa, Afi, Gasa, Harvey dan masih banyak lagi. Terima kasih atas kerja samanya selama satu periode kepengurusan.
16. Pengurus dan anggota ILSA yang selanjutnya, yaitu Tondi, Syabina, Rifa, Tely, Nuzul, Zidan, Dika, Nuril dan masih banyak lagi. Semoga

suatu saat piala Jessup bisa kita dapatkan. ILSA, *The Future of International Law!*

17. Siti Luthfiyyah Ardiyanti, terima kasih telah menjadi orang yang paling lama menemani penulis selama masa perkuliahan. Tanpamu, penulis akan selalu terlambat mengisi KRS.
18. Agus yang telah hadir walau dalam waktu singkat, namun sangat berarti bagi penulis. Beristirahatlah dengan tenang.
19. Seluruh orang-orang yang telah berkontribusi dalam hidup penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap pembaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH	
PERTAMA.....	13
A. Perbandingan Sistem Hukum.....	13
1. Pengertian Perbandingan Sistem Hukum	13
2. Perkembangan Perbandingan Sistem Hukum	16
3. Fungsi Perbandingan Sistem Hukum.....	17
B. Ganja dalam Sejarah Dunia	19
1. Istilah Ganja.....	22
2. Jenis Ganja.....	24

C.	Legalisasi Ganja dalam Sistem Hukum Dunia	25
1.	Sistem Hukum Barat	29
2.	Sistem Hukum Sosialis	36
3.	Sistem yang Berdasarkan Agama dan Tradisi	40
D.	Analisis terhadap Legalisasi Ganja di Beberapa Negara Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Hukum	54
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH		
	KEDUA	62
A.	Pengaturan Ganja dalam Hukum Internasional	62
B.	Kebijakan Negara-negara terhadap Ganja	68
1.	Kanada	69
2.	Amerika Serikat	73
3.	Belanda	78
C.	Analisis Praktik Hukum terhadap Legalisasi Ganja di Negara- negara	83
BAB IV PENUTUP		90
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cannabis sativa L atau ganja merupakan tanaman yang dapat tumbuh di seluruh penjuru dunia, baik yang beriklim panas ataupun dingin. Tanaman ini mampu tumbuh setinggi 5 meter dan memiliki ciri daun lebar yang menjari dan panjang.¹ Ganja merupakan tanaman ilegal yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, baik untuk tujuan industri, medis, dan bahkan rekreasional.²

Secara historis, tanaman ini kemungkinan besar pertama kali dibudidayakan dan berasal dari Asia Tengah atau Asia Tenggara dan kemudian menyebar ke seluruh dunia.³ Dalam perkembangannya, berdasarkan laporan intelijen DEA (*Drug Enforcement Administration*), sebanyak lebih dari 300 istilah telah digunakan untuk merujuk kepada produk-produk dari tanaman yang bernama latin *Cannabis Sativa* ini, seperti *African Bush*, *Yellow*

¹ Fikriyah Nurshafa, 5 Fakta Tentang Ganja Sebagai Tanaman Penyembuh, 2021, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fikriyah-nurshafa/ganja-berbahaya-ini-5-fakta-tentang-ganja-sebagai-tanaman-penyembuh/2> diakses pada 24 Januari 2022

² Jonathan P. Caulkins, Beau Kilmer, dan Mark A. R. Kleiman, 2016, *Marijuana Legalization: What Everyone Needs to Know*, Oxford University Press, New York, hlm. 5

³ Sara Anna Bonini (et.al.), "Cannabis sativa: A comprehensive ethnopharmacological review of a medicinal plant with a long history", *Journal of Ethnopharmacology*, Elsevier, Vol. 227, 2018, hlm. 301.

Submarine, 420, dan masih banyak lagi.⁴ Adapun istilah yang umum digunakan secara global adalah *Marijuana* atau *Cannabis*.

Secara umum, kegunaan ganja dapat dibagi menjadi dua yaitu ganja konsumsi (medis dan rekreasional) dan ganja industri. Serat yang terkandung dalam ganja sangat berguna dalam dunia industri karena dapat menggantikan bata merah atau batako dalam pembuatan bangunan, membuat tali temali dan membuat kain. Kandungan senyawa dalam ganja juga memiliki fungsi medis untuk meredakan rasa nyeri dan mual. Di sisi lain, tanaman ini mengandung senyawa Tetrahidrokanabinol atau THC dimana zat ini merupakan zat psikoaktif utama yang dapat mempengaruhi kesadaran, memberi efek euforia berlebihan, dan menimbulkan rasa candu pada penggunaannya. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan utama terhadap perbedaan legalisasi ganja di negara-negara.⁵

Jika dirunutkan sejarahnya, ganja berangkat dari tanaman legal, dimana khasiatnya dapat digunakan untuk keperluan medis dan ritual keagamaan, menjadi tanaman berbahaya yang mulai dikriminalisasi oleh negara-negara di akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, seperti Kanada, Uruguay, dan Belanda. Menjelang akhir

⁴ Mariah Woelfel, *Pot? Weed? Marijuana? What Should We Call It?*, 2019, <https://www.npr.org/local/309/2019/09/19/762044859/pot-weed-marijuana-what-should-we-call-it> diakses pada 14 Desember 2021

⁵ Ilham Chorul Anwar, *Senyawa Ganja THC dan CBD: Perbedaan, Efek ke Tubuh, Manfaat Medis*, <https://tirto.id/senyawa-ganja-thc-dan-cbd-perbedaan-efek-ke-tubuh-manfaat-medis-f7M2> diakses pada 8 Februari 2022

abad 20, beberapa negara di dunia mulai mereformasi regulasinya terhadap ganja, terutama jika mengingat khasiat medis yang ditawarkan. Meski demikian, hingga sekarang masih terdapat perbedaan pandangan terhadap legalisasi ganja dalam praktik negara-negara, baik terhadap ganja rekreasional ataupun medis.

Terdapat beberapa negara yang melegalisasi secara penuh penggunaan ganja konsumsi, misalnya Kanada melalui *Cannabis Act*-nya. Negara ini secara resmi memperbolehkan warga negaranya untuk mengkonsumsi ganja dengan tujuan rekreasional di tahun 2018. Jauh sebelum itu, pemerintah Federal Kanada bahkan telah lama memberikan akses ganja medis kepada warga negaranya melalui *Marihuana Medical Access Regulation* (MMAR) di tahun 2001. Hal ini terjadi setelah pengadilan negara bagian Ontario menyatakan bahwa pelarangan ganja medis merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Kanada.⁶

Bertentangan dengan hal tersebut, tidak sedikit negara yang secara ketat melarang penggunaan ganja konsumsi, baik dengan tujuan rekreasional atau medis. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia melalui UU Narkotika-nya, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 yang secara jelas melarang penggunaan ganja baik untuk tujuan medis dan rekreasional. Kepemilikan ganja dalam jumlah kecil bahkan dapat diancam dengan pidana penjara.

⁶ Canadian Medical Association, *Medical Marijuana*, 2011, <https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-12/PD11-02-e.pdf> diakses pada 2 Februari 2022

Adanya ketidaksamaan legalisasi negara-negara terhadap ganja selanjutnya menimbulkan perbedaan praktik hukum terkait ganja di beberapa negara. Perbedaan ini tentu saja menimbulkan dampak serta tantangan-tantangan yang berbeda pula. Sebagai contoh negara bisa saja menyajikan alternatif pengobatan yang lebih efisien dan menguntungkan bagi warganya. Namun di sisi lain, negara juga harus melakukan banyak perubahan di bidang hukumnya dan bahkan harus siap menghadapi kemungkinan munculnya organisasi kriminal baru.

Perbedaan pandangan terhadap legalisasi ganja pada dasarnya disebabkan karena adanya perbedaan pada hukum substansif di tiap-tiap negara. Perbedaan hukum substansif ini dipengaruhi oleh infrastuktur hukum yang berbeda-beda, seperti sejarah hukum, kultur hukum, dan lain-lain.

Sejarah hukum berpendapat bahwa tidak ada hukum yang bersifat universal dimana setiap bangsa memiliki bahasa, adat istiadat, serta hukum masing-masing. Hukum ini terbentuk melalui proses yang panjang dan tidak jadi hanya dalam waktu sekejap. Hukum ini kemudian menjadi *Volkgeist* (jiwa dari rakyat) dan berkembang dari masyarakat primitif menjadi hukum yang lebih maju di dalam peradaban modern.⁷

⁷ Sayap Bening, *Pengaruh dari Sejarah Hukum*, 2021, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengaruh-dari-sejarah-hukum> diakses pada 8 Februari 2022

Kultur atau budaya hukum sendiri mendefinisikan bagaimana peran masyarakat terhadap hukumnya. Budaya hukum dalam masyarakat dapat dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu budaya hukum parokial (taat dan tunduk terhadap pemimpin masyarakat), budaya hukum subjek (mulai sadar hukum dan bisa saja tidak sependapat dengan pemimpin namun tidak berani untuk melakukan aksi dan membawa perubahan), dan budaya hukum partisipasi (masyarakat aktif karena merasa berhak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pembentukan hukum demi tujuan umum).⁸ Kultur hukum ini kemudian sangat menentukan bagaimana kedudukan masyarakat dalam struktur sosialnya dalam menanggapi suatu regulasi yang dikeluarkan atau tidak dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam lingkup yang lebih besar, perbedaan sejarah hukum, kultur hukum, dan lain-lain kemudian memberi peran terhadap ideologi yang ada dan berkembang dalam suatu negara. Perbedaan ideologi ini akhirnya memberikan peran besar dalam membentuk pandangan publik dan negara terhadap ganja. Metode perbandingan sistem hukum kemudian dapat menjadi salah satu cara untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana perbedaan ini bisa terjadi.

⁸ Muhammad Sudirman Sesse, "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", Jurnal Hukum Diktum, STAIN Parepare, Vol. 11 Nomor 2, Juli 2013, hlm. 173

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Perbandingan Sistem Hukum terhadap Legalisasi Ganja di Beberapa Negara”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana legalisasi ganja di beberapa negara jika dilihat dari perspektif perbandingan sistem hukum?
2. Bagaimana praktik hukum terhadap legalisasi ganja di negara-negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis berharap tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui legalisasi ganja di beberapa negara dalam perspektif perbandingan sistem hukum
2. Untuk mengetahui praktik hukum terhadap legalisasi ganja di negara-negara

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan ilmu pengetahuan mengenai kebijakan ganja dalam skala internasional maupun antar negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum terkhusus terkait regulasi ganja dalam skala internasional maupun nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang berguna dalam mereformasi peraturan mengenai ganja.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu dan perbedaannya terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Imelda, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara tahun 2016. Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Legalisasi Ganja Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”. Secara garis besar, penelitian ini membahas tentang legalisasi ganja dalam tinjauan hukum kesehatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang faktor yang menjadi penghambat terhadap pengawasan penyalahgunaan ganja di masyarakat Indonesia.

Perbedaan yang dapat ditemukan antara penelitian Imelda dan penelitian ini adalah penelitian Imelda memiliki fokus untuk membahas tantangan-tantangan legalisasi di Indonesia dan kaitannya jika dipandang dari hukum kesehatan Indonesia.

2. Skripsi atas nama Ananda Firman, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Judul penelitian ini adalah "Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika)". Secara garis besar, penelitian ini membahas tentang penggunaan ganja sebagai ilmu pengobatan dalam pandangan Islam dan UU Narkotika. Selain itu, penelitian ini juga membahas penggunaan tanaman ganja untuk tujuan medis dalam keadaan darurat menurut UU No. 35 Tahun 2009. Perbedaan yang dapat ditemukan antara penelitian Ananda Firman dan penelitian ini dapat kita lihat dari segi cakupannya, dimana penelitian Ananda Firman lebih berfokus untuk membahas pandangan penggunaan ganja untuk tujuan medis dan ilmu medis dalam pandangan hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, tepatnya UU Narkotika.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini jelas berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini berupaya menyajikan informasi tentang latar belakang legalisasi ganja di beberapa negara dengan metode perbandingan sistem hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* diartikan berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) untuk menjawab permasalahan tertentu. Sebuah penelitian akan berangkat dari ketidaktahuan menuju keraguan dan menghasilkan hipotesis yang dianggap benar selama belum terbukti sebaliknya.⁹ Pembahasan dalam metode penelitian ini kemudian akan dibagi menjadi 5, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum dimana penelitian ini masih menjadi bagian dari jenis penelitian normatif.¹⁰ Penelitian normatif sendiri hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

¹⁰ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. cit, hlm. 163

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan sistem hukum atau *comparative law*. Perbandingan ini bisa terjadi dalam skala makro, dengan membandingkan dua sistem hukum atau lebih yang memiliki perbedaan tradisi hukum, prosedur hukum, peran penegak hukum, dan sebagainya, atau dalam skala mikro dengan membandingkan institusi atau pengaturan dan penyelesaian terhadap masalah spesifik antar negara.¹² Lebih lanjut, suatu perbandingan dapat dikategorikan sebagai perbandingan mikro jika negara yang diperbandingkan masih berada dalam satu keluarga sistem hukum yang sama.¹³ Penelitian ini sendiri termasuk ke dalam perbandingan mikro karena membandingkan regulasi spesifik mengenai ganja di antara negara yang berada pada keluarga sistem hukum yang sama.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis

¹² Shidharta, 2016, Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian Hukum, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/perbandingan-hukum-sebagai-suatu-metode-penelitian-hukum/> diakses pada 24 Januari 2022

¹³ Jan M. Smits, 2006, *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Edward Elgar, Cheltenham, hlm. 443

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. cit, hlm. 31

menggunakan *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 sebagai bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sendiri merupakan bahan yang bertujuan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Beberapa contoh bahan hukum sekunder adalah hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, pendapat pakar hukum, dan lain-lain.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum sekunder. Beberapa contoh bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁶

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan konvensi. Penulis mencari peraturan internasional atau perundang-undangan yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang, khususnya ganja.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ *Ibid*, hlm. 32

¹⁶ *Ibid.*,

Dilakukan dengan pendekatan kepustakaan. Penulis mencari buku-buku, jurnal-jurnal, serta artikel ilmiah lain yang memiliki hubungan dan bisa membantu penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Dilakukan dengan menelusuri berbagai hal yang dapat menjadi sumber informasi untuk memperkuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis perbandingan hukum, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum,¹⁷ setelah mengumpulkan sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari analisis ini kemudian akan menyajikan informasi dan jawaban atas permasalahan yang ingin dipecahkan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA

A. Perbandingan Sistem Hukum

1. Pengertian Perbandingan Sistem Hukum

Sebelum melangkah lebih dalam, konsep perbandingan sistem hukum (PSH) sebenarnya memiliki banyak istilah. Beberapa diantaranya adalah:

1. Perbandingan Hukum (*Comparative Law*).
2. Hukum Perbandingan (*Law Compared* atau *Droit Compare*).
3. Perbandingan Sistem Hukum (*Comparative Legal System*).
4. Perbandingan Tradisi Hukum (*Comparative Legal Tradition*).
5. Perbandingan Ilmu Hukum (*Comparative Legal Science*).¹⁸

Perbandingan sistem hukum sendiri tidak hanya membahas aturan-aturan hukum atau lembaga-lembaga yang hanya berada di satu negara saja, melainkan membandingkan suatu peraturan atau lembaga di lebih dari satu negara. Dengan demikian, PSH dapat diartikan sebagai aktivitas intelektual dimana hukum menjadi objek dan perbandingan adalah prosesnya.¹⁹

Ruang lingkup dari perbandingan sistem hukum dapat dikatakan sangat luas. Objek dari PSH adalah hukum negara-negara. Hukum yang dimaksud dalam perbandingan ini bisa saja

¹⁸ Munir Fuady, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

¹⁹ George Mousourakis, 2019, *Comparative Law and Legal Traditions: Historical and Contemporary Perspectives*, Springer, Switzerland, hlm. 1.

berarti instrumen-instrumen hukum ataupun institusi-institusi yang memiliki peran untuk mengatur hubungan masyarakat dalam suatu komunitas.²⁰

Jika dilihat berdasarkan strukturnya, perbandingan sistem hukum dapat dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu:

1. Perbandingan sistem hukum sebagai sebuah metode.
2. Perbandingan sistem hukum sebagai sebuah cabang ilmu.²¹

Sebagai sebuah metode, perbandingan sistem hukum dianggap sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk membandingkan dan mengkaji kaidah-kaidah, sistem, pranata, atau sejarah hukum dari dua negara atau lebih. Metode ini juga dapat digunakan untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih.

Perbandingan sistem hukum dapat dikatakan sebagai sebuah metode karena “metode perbandingan” bukanlah sepenuhnya hanya berada di ranah hukum. Metode perbandingan dapat diimplementasikan di bidang ekonomi, kedokteran, dan sebagainya.²²

Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, perbandingan sistem hukum masuk ke dalam kategori ilmu kenyataan, bersandingan dengan psikologi hukum, sosiologi hukum, dan seterusnya. PSH dikategorikan sebagai ilmu kenyataan karena PSH tidak bersifat

²⁰ *Ibid*, hlm. 2

²¹ Munir Fuady, Op. cit, hlm. 2

²² Wahyono Darmabrata, “Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum UI, Vol. 30 No. 4, 2000, hlm. 319.

dogmatis, seperti ilmu kaidah dan ilmu pengertian dalam ilmu hukum. Ilmu kaidah dan ilmu pengertian (*sollenwissenschaft* atau *normwissenschaft*) merupakan sekumpulan norma yang fokusnya berada pada konstruksi, sistematisasi dan penafsiran dimana hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh doktrin yang dipegang suatu negara. Contohnya adalah hukum pidana dan hukum perdata. PSH sebagai ilmu kemudian dapat berperan untuk mengembangkan ilmu kaidah dan ilmu pengertian tersebut.²³

Dalam sejarahnya, ada beberapa tokoh yang berpendapat bahwa perbandingan sistem hukum hanyalah suatu metode dan tidak dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Dua diantara tokoh tersebut adalah Gutteridge dan Sunarjati Hartono.

Gutteridge berpendapat bahwa perbandingan hukum hanyalah suatu metode. Metode yang dimaksud kemudian dapat digunakan dalam semua cabang hukum (hukum tata negara, hukum pidana, dst).²⁴

Menurut Sunarjati Hartono, perbandingan sistem hukum tidak dapat dikatakan sebagai suatu cabang ilmu seperti apa yang dikatakan oleh banyak orang. Perbandingan sistem hukum sendiri

²³ *Ibid*, hlm. 320

²⁴ Djoni Sumardi Gozali, 2018, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 2.

hanyalah dapat dikatakan sebagai suatu metode atau pendekatan.²⁵

2. Perkembangan Perbandingan Sistem Hukum

Sejarah perbandingan sistem hukum sebenarnya dapat ditemukan sejak zaman Romawi. Di era klasik zaman romawi, tepatnya sekitar tahun 200-an hingga 300-an Masehi, terdapat karya berupa buku dengan judul *Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum* yang dibuat oleh para yuris di Romawi. Buku itu berisi perbandingan antara hukum Romawi, hukum Yahudi, dan hukum Kristiani. Dari buku tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Romawi hampir mirip dengan hukum Kristiani, tetapi sangat jauh berbeda dengan hukum Yahudi.²⁶

Lebih jauh sebelumnya, penemuan Twelve Tables mengindikasikan adanya pengaruh hukum Yunani kuno terhadap penyusunan hukum Romawi tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan tulisan Cicero dan Gaius yang menyatakan bahwa seorang komite legislatif sempat diutus ke Athena untuk mempelajari hukum Yunani beserta institusi-institusi hukumnya.²⁷

Istilah perbandingan sistem hukum di era modern mulai mendapatkan momentumnya pada Kongres Internasional Hukum

²⁵ Nurul Qamar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 8-9.

²⁶ Munir Fuady, Op. cit, hlm. 6

²⁷ Peter de Cruz, 1999, *Comparative Law in a Changing Worlds*, Cavendish Publishing Limited, London, hlm. 11.

Komparatif Pertama di Paris pada tahun 1900. Kongres ini sengaja diadakan bersamaan dengan *Paris World Exposition* agar lebih menarik audiens yang datang dari berbagai negara. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai pada kongres ini adalah:

1. Menentukan metodologi untuk menganalisis perundang-undangan yang beragam.
2. Menentukan peran metode perbandingan dalam pengajaran hukum.
3. Menyoroti kaitan antara analisis hukum komparatif dengan perundang-undangan nasional, interpretasi hukum, dan perjanjian internasional.
4. Mendiskusikan mekanisme agar hukum asing (*foreign law*) dapat lebih mudah diakses.²⁸

3. Fungsi Perbandingan Sistem Hukum

Menurut Munir Fuady, setidaknya ada 5 faedah mengapa kita mempelajari Perbandingan Sistem Hukum, yaitu:

1. Faedah untuk bidang kultural. Mempelajari hukum di berbagai negara dapat memperluas wawasan sehingga dapat meningkatkan daya kritis terhadap hukum di negaranya.

²⁸ Anita Frohlich, *Paris International Congress of Comparative Law – Culmination and End of the First Phase of Comparative Law Research*, <https://comparelex.org/2015/05/19/paris-international-congress-of-comparative-law-culmination-and-end-of-the-first-phase-of-comparative-law-research/> diakses pada 18 Desember 2021

2. Faedah untuk bidang profesional. Memahami hukum dari berbagai negara dapat membantu seorang profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Misalnia, seorang profesional dapat membantu legislator dalam merumuskan atau merubah peraturan perundang-undangan dengan bekal pengetahuan yang telah dia dapatkan dari mempelajari hukum di negara lain.
3. Faedah untuk bidang keilmuan. Mempelajari perbandingan sistem hukum dapat mengarah pada penemuan prinsip-prinsip umum yang ada pada hukum negara-negara. Hal ini dapat digunakan untuk menyusun suatu unifikasi hukum yang kemudian berguna untuk diterapkan bersama, seperti yang dilakukan negara-negara di Uni Eropa. Dalam skala nasional, PSH juga memiliki faedah untuk bidang keilmuan dengan mengembangkan ilmu hukum sehingga terjadi harmonisasi hukum.
4. Faedah untuk bidang internasional. Mempelajari PSH dapat membantu dalam penyusunan perjanjian atau traktat internasional. Hal ini juga berguna untuk memberi ide dalam pembentukan institusi atau organisasi internasional.
5. Faedah untuk bidang transnasional. Manfaat ini dapat dirasakan ketika suatu pihak harus menerapkan hukum

asing dalam situasi tertentu. Misalnya hukum perdata internasional atau hukum pidana internasional.²⁹

Secara singkat, fungsi atau tujuan dari *legal comparison* sebagai sebuah ilmu adalah untuk mengetahui perbedaan yang ada di dalam suatu bidang hukum dan pada akhirnya berkontribusi pada pengetahuan mengenai bidang hukum tersebut. Metode perbandingan lah yang berperan untuk menyajikan perbedaan-perbedaan mendetail yang ada pada objek yang sedang diperbandingkan.³⁰

B. Ganja dalam Sejarah Dunia

Tanaman ganja merupakan tanaman tertua yang digunakan oleh umat manusia dengan perkiraan telah digunakan selama lebih dari 10.000 tahun. Kandidat terkuat mengenai asal dari tanaman ganja sendiri adalah Asia tengah dan Asia tenggara. Hal ini didasari dengan penemuan area pemakaman Yanghai yang berada di Cina. Di dalam salah satu makam, ditemukan keranjang dan mangkuk kayu yang berbahan tanaman ganja.³¹

Penemuan yang berkaitan dengan tanaman ganja juga ditemui di Taiwan. Penemuan ini kemudian mengindikasikan bahwa tanaman ganja berperan penting terhadap awal mula industri tekstil

²⁹ Munir Fuady, Op. cit, hlm. 19-21

³⁰ Geoffrey Samuel, 2014, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Hart Publishing, Oxford, hlm. 45.

³¹ Hong-En Jiang, "A new insight into Cannabis sativa (Cannabaceae) utilization from 2500-year-old Yanghai Tombs, Xinjiang, China", *Journal of Ethnopharmacology*, Elsevier, Vol. 108, 2006, hlm. 414-415.

dan tali temali yang telah digunakan sekitar 12.000 tahun silam. Tanaman ganja sendiri merupakan tanaman serat tertua yang dibudidayakan bahkan sampai sekarang masih digunakan untuk membuat jaring pancing.³²

Tanaman ganja juga digunakan dalam ritual keagamaan. Penggunaan ganja dalam ritual keagamaan erat kaitannya dengan zat psikotropika yang terdapat pada tanaman ganja. Menurut pandangan dunia barat, penemuan zat psikotropika di dalam tanaman ganja bisa saja terjadi karena kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam. Asap dari hasil kebakaran tersebut tentu saja mengandung zat psikotropika dan kemudian tercium oleh masyarakat di beberapa peradaban awal umat manusia. Zat psikotropika digunakan oleh para dukun-dukun kuno untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Dukun kuno juga menggunakan tanaman ini untuk menyembuhkan penyakit-penyakit di desa mereka. Sejak saat itu, tanaman ganja kemudian dibudidayakan dan dipilah berdasarkan fungsinya, yaitu untuk tujuan industri (tekstil dan sebagainya) dan ritual keagamaan (tanaman ganja yang digunakan biasanya mempunyai kadar zat psikotropika yang tinggi).³³

Selain itu, biji ganja pada mulanya dijadikan makanan pokok pada peradaban awal di Cina. Biji ganja pada waktu itu bahkan

³² Sara Anna Bonini (et.al.), Op. cit, hlm. 301.

³³ *Ibid.*,

disandingkan dengan biji padi, gerst (semacam gandum yang digunakan untuk membuat bir), millet, dan kedelai.³⁴

Ganja kemudian menyebar dari dataran Cina ke seluruh dunia selama. Penyebaran ini berlangsung selama ribuan tahun. Ganja masuk ke Timur Tengah sekitar tahun 2000-1400 SM. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan ganja oleh bangsa Skithia yang mendiami Timur Tengah. Sedangkan di Eropa, penemuan awal mengenai penggunaan ganja ditemukan pada bangsa Jermanik. Bangsa Jermanik kemudian membawa tanaman ini ke Inggris pada abad ke-5 saat invasi Anglo-Saxon. Ganja kemudian masuk ke Amerika Selatan melalui Afrika pada abad ke-19 dan pada akhirnya masuk ke Amerika Utara pada abad ke-20.³⁵

Secara global, kebanyakan larangan terhadap ganja terjadi pada abad ke-20, khususnya sejak lahirnya *Single Convention* 1961. Meski demikian, tidak ada penelitian atau akademisi yang membenarkan hal tersebut mengingat zat yang lebih berbahaya seperti alkohol dan tembakau lolos dari larangan.³⁶

Larangan terhadap ganja, opium, dan daun koka sangat menggambarkan hubungan geopolitik Utara-Selatan di abad ke-20.

Ketiga zat tersebut menjadi objek larangan di rezim internasional

³⁴ Mia Touw, "The Religious and Medicinal Uses of Cannabis in China, India and Tibet", *Journal of Psychoactive Drugs*, Vol.13 No.1, 1981, hlm. 23.

³⁵ Agata Blaszcak-Boxe, *Marijuana's History: How One Plant Spread Through the World*, 2014, <https://www.livescience.com/48337-marijuana-history-how-cannabis-travelled-world.html> diakses pada 20 Desember 2021

³⁶ Mark Ferrara, 2016, *Sacred Bliss: A Spiritual History of Cannabis*, Rowman & Littlefield, London, hlm. 152-153

sedangkan produk-produk seperti tembakau dan alkohol menjadi objek regulasi.³⁷ Awal larangan internasional, yang kemudian mempengaruhi larangan nasional, terhadap tanaman-tanaman tersebut dapat dikatakan sangat didorong oleh kepentingan politik serta ketakutan-ketakutan yang bersifat rasial. Sebagai gambaran, pada saat itu orang Cina sering dikaitkan dengan opium, orang kulit hitam dengan kokain, dan orang Mexico dengan ganja. Ketakutan-ketakutan tersebut lah yang mendominasi dan mendorong lahirnya rezim larangan mengingat tidak ada penelitian atau justifikasi di bidang medis yang mumpuni pada saat itu.³⁸

1. Istilah Ganja

Istilah ganja dibahas agar kita dapat memahami legalisasi bagian-bagian tanaman ganja (misal daun, biji, dan seterusnya) yang tentu saja melahirkan produk dengan manfaat berbeda-beda. Secara istilah, kita dapat mengkategorikan ganja menjadi dua kelompok berdasarkan manfaatnya yaitu ganja industri (*Hemp*) dan ganja konsumsi (biasa disebut *Marijuana* atau ganja). Kedua jenis ini tetap saja berasal dari tanaman yang sama yaitu *Cannabis sativa* L.

³⁷ Dave Bewley-Taylor, Tom Blickman, dan Martin Jelsma, "The Rise and Decline of Cannabis Prohibition - The History of Cannabis in the UN Drug Control System and Options for Reform", Global Drug Policy Observatory, hlm 5

³⁸ Desmond Manderson, "Symbolism and Racism in Drug History and Policy", Drugs and Alcohol Review, Australian Professional Society on Alcohol and Other Drugs, Vol. 18 Nomor 2 Juni 1999, hlm. 179

Hemp biasanya mengacu pada penggunaan industri dari ganja, misalnya kertas, beton, tekstil, dan sebagainya. Produk ini biasanya berasal dari tanaman ganja yang mengandung THC rendah karena THC sendiri bukanlah faktor penting yang mempengaruhi kualitas *hemp*. Adapun bagian tanaman yang biasanya digunakan antara lain batang dan biji. Produk akhir yang dihasilkan *hemp* bermacam-macam variasinya, dimulai dari serat yang dapat dijadikan tali dan benang, biji yang dapat dijadikan bahan makanan dan pakan, serta bubur kayu dan beton yang dapat dijadikan bahan bangunan.

Selanjutnya, istilah *Marijuana*, ganja, atau *Cannabis* sendiri biasanya mengarah kepada penggunaan ganja untuk konsumsi, misalnya ganja untuk tujuan medis, rekreasi, atau spiritual.³⁹ Berbeda dari ganja industri, produk-produk tersebut biasanya berasal dari tanaman ganja yang mengandung kadar THC yang cukup tinggi. Adapun bagian tanaman yang biasanya dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk ini adalah daun, pucuk bunga serta ekstraknya. Hal ini dikarenakan bagian tanaman tersebut mengandung konsentrasi THC yang paling tinggi diantara bagian tanaman lain.⁴⁰

³⁹ M. Taufan Perdana Putra, "Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk Kepentingan Industri di Indonesia", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 8.

⁴⁰ MedlinePlus, *Substance use – marijuana*, <https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000796.htm#:~:text=The%20main%2C%20active%20ingredient%20in,the%20highest%20amount%20of%20THC.>, diakses pada 29 April 2022

2. Jenis Ganja

Jenis-jenis ganja yang akan dibahas pada bagian ini bertujuan untuk membantu kita memahami ganja jenis apa saja yang dilegalkan ataupun yang ilegal dalam praktik negara-negara. Mempelajari perbedaan jenis tanaman ganja bisa dikatakan penting, khususnya mengenai ganja konsumsi, mengingat pernah terjadi perdebatan di peradilan Amerika Utara. Adapun subjek yang menjadi perdebatan adalah mengenai varian genus *Cannabis*. Istilah legislasi pada waktu itu menggunakan nama *C. sativa*. Istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk pada produk *Marijuana*, *Hashish*, dan minyak *Hashish*. Bagi beberapa orang, nama *C. sativa* sendiri dianggap belum mampu mewakili segala produk *Marijuana* mengingat terdapat berbagai spesies lain dari genus *Cannabis*, seperti *C. indica* dan *C. ruderalis*.⁴¹

Tanaman ganja yang sering kita rujuk sebenarnya berasal dari spesies tanaman yang bernama latin *C. sativa* L. Spesies ini sendiri memiliki dua subspecies, yaitu *C. sativa* dan *C. indica*. Tanaman *C. sativa* memproduksi lebih banyak THC daripada CBD dan digambarkan memiliki aroma “herbal” atau “manis”. Tanaman ini direkomendasikan untuk mengobati depresi, hilangnya nafsu

⁴¹ Ernest Small dan Arthur Cronquist, “A Practical and Natural Taxonomy for Cannabis”, *TAXON*, Wiley, Vol. 25 Nomor 4 Agustus 1976, hlm. 406.

makan, dan sakit kepala. Adapun efek samping yang dapat ditimbulkan adalah euforia berlebihan.⁴²

Varian *C. indica* memproduksi lebih banyak senyawa CBD dibandingkan THC dengan rasio yang hampir 1:1. Adapun penyakit yang direkomendasikan untuk diobati menggunakan tanaman ini adalah insomnia, rasa sakit, inflamasi, glaukoma, epilepsi, dan kejang otot. Efek samping yang ditimbulkan dari tanaman ini adalah rasa rileks.⁴³

Sebenarnya terdapat satu jenis tanaman lagi yang menjadi pembahasan, yaitu *C. ruderalis*. Namun, belum terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa tanaman ini berbeda dan dapat disandingkan dengan *C. sativa* dan *C. indica*. Menurut Vavilov, *C. ruderalis* tidak lain adalah variasi dari *C. sativa*, yaitu *C. Sativa* var. *spontanae*.⁴⁴ Oleh karena itu, penulis hanya membagi pembahasan menjadi dua saja, yaitu *C. sativa* dan *C. indica*.

C. Legalisasi Ganja dalam Sistem Hukum Dunia

Sebelum membahas lebih dalam mengenai ganja dalam sistem hukum dunia, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem hukum. Sistem hukum sendiri terdiri atas institusi hukum, prosedur pembuatan dan penegakan hukum dan seterusnya.

⁴² John M. McPartland, "Cannabis Systematics at the Levels of Family, Genus, and Species", Cannabis and Cannabinoid Research, Mary Ann Liebert, Inc. Vol. 3, Nomor 1 2018, hlm. 210.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Karl W. Hillig dan Paul G. Mahlberg, "A Chemotaxonomic Analysis of Cannabinoid Variation in Cannabis (Cannabaceae)", American Journal of Botany, Indiana University Department of Biology, Vol. 91, Nomor 6 Februari 2004, hlm. 971.

Sistem hukum sendiri berbeda dengan tradisi hukum yang mengakar dalam sejarah dan berisi tentang bagaimana hukum seharusnya dibuat, diaplikasikan, dipelajari, diajarkan, dan disempurnakan. Secara garis besar, tradisi hukum berisi pandangan bagaimana peran hukum itu sendiri dalam masyarakat. Tradisi hukum kemudian mempengaruhi operasi dari suatu sistem hukum.⁴⁵

Namun, Munir Fuady sendiri menuliskan di dalam bukunya bahwa istilah tradisi hukum (*legal tradition*), sistem hukum (*legal system*), dan keluarga hukum (*legal family*) merupakan istilah yang sama sehingga sering digunakan untuk merujuk pada hal yang sama.⁴⁶ Ide untuk mengelompokkan hukum-hukum yang ada di dunia sendiri dilakukan untuk memberikan pandangan umum sehingga memudahkan orang-orang untuk melakukan studi komparatif hukum antar negara. Walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam hukum antar negara yang disebabkan oleh adanya peraturan spesifik atau bentuk prosedur yang berbeda-beda, persamaan hukum tersebut dapat kita temukan jika kita memperluas observasi kita. Persamaan yang dimaksud dapat kita temukan pada awal mula dan perkembangan hukum, ideologi

⁴⁵ Mangai Natarjan (ed), 2014, *International Crime and Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 67.

⁴⁶ Munir Fuady, Op. cit, hlm. 27

hukum, terminologi hukum, hierarki dan interpretasi dari sumber hukum, dan banyak lagi.⁴⁷

Atas alasan itu pula, banyak ahli yang memiliki pandangan berbeda mengenai pengelompokan hukum yang paling tepat. Mengambil contoh Levy-Ullman yang mengelompokkan sistem hukum berdasarkan sumbernya. Pengelompokan ini lah yang kemudian menggagas pengelompokan hukum *Common law* dan *civil law*. Adapun pengelompokannya adalah:

1. Sistem hukum negara-negara kontinental yang hukumnya bersumber pada hukum tertulis.
2. Sistem hukum negara yang berbahasa Inggris yang sumber hukumnya bersumber pada kebiasaan.
3. Sistem hukum negara Islam.⁴⁸

Menurut penulis sendiri, pengelompokan yang paling tepat untuk dibahas ketika kita berbicara mengenai legalisasi ganja adalah pengelompokan sistem hukum yang didasari oleh perbedaan ideologi dan pandangan filosofis. Pengelompokan berdasarkan hal tersebut dikemukakan pertama kali oleh René David pada tahun 1950. Ideologi dan pandangan ini dikatakan merupakan produk dari agama, filosofi, serta struktur sosial, ekonomi dan politik. Adapun pembagian sistem hukum yang digagas oleh David adalah (i) Hukum Barat atau *Western Law* yang

⁴⁷ George Mousourakis, Op. cit, hlm. 142

⁴⁸ Mariana Pargendler, "The Rise and Decline of Legal Families", *The American Journal of Comparative Law*, Oxford University Press, Vol. 60 , Nomor 4 Oktober 2012, hlm. 1052-1053.

didasari oleh doktrin agama Kristen, dengan ideologi liberalis dan prinsip perekonomian kapitalis; (ii) Hukum Sosialis, yang didasari oleh ideologi politik dan ekonomi ajaran Karl Marx dan Vladimir Lenin; (iii) Hukum Islam, yang bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadist, dan tradisi-tradisi agama Islam; (iv) Hukum Hindu, yang didasari oleh ajaran agama Hindu; dan (v) Hukum Cina yang banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Konghucu. Sebagai tambahan, David membagi Hukum Barat menjadi dua bagian, yaitu sistem hukum Inggris dan sistem hukum Perancis.⁴⁹

Gagasan yang dikemukakan David kemudian mendapat kritikan dari akademisi asal Jerman. Hal ini salah satunya disebabkan karena David mengklasifikasikan sistem hukum Jerman ke dalam sub-bagian dari sistem hukum Perancis. Oleh karena, David kemudian memodifikasi pembagian keluarga sistem hukumnya menjadi 4, yaitu (i) Keluarga hukum Romano-Germanic (*Civil Law*); (ii) Keluarga hukum Anglo-American (*Common Law*); (iii) Keluarga hukum Sosialis; dan Keluarga hukum yang berdasarkan agama dan tradisi (Hukum Islam, Hukum Hindu, dan lain-lain). Namun seperti sebelumnya, David masih beranggapan bahwa sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* sebenarnya memiliki dasar ideologi yang sama. Perbedaan antara keduanya hanya terletak

⁴⁹ George Mousourakis, Op. cit, hlm.147

pada *legal technique*-nya. Oleh karena itu, secara garis besar penggabungan kedua sistem hukum tersebut dapat dilakukan.⁵⁰

1. Sistem Hukum Barat

Sistem Hukum Barat atau Western Law System merupakan sistem hukum yang berasal dari tradisi dan budaya Eropa. Sistem hukum ini pada mulanya sangat dipengaruhi oleh *Canon Law* (Hukum gereja) dan doktrin-doktrin agama Kristen. Dimulai sejak zaman *Renaissance*, sistem hukum ini kemudian berkembang dan menjadi kental akan ideologi-ideologi liberal, *personal rights*, dan individualisme. *Civil Law System* dan *Common Law System* merupakan bagian dari sistem hukum ini, walaupun keduanya memiliki struktur dan metode yang berbeda.⁵¹ Dalam perkembangannya, hukum Kristen (bersumber dari Al-Kitab dan tradisi agama Kristen) tidak lagi memiliki pengaruh yang besar terhadap hukum barat yang pada masa kontemporer ini lebih bersifat sekuler.⁵²

Istilah *Western Law System* sebenarnya baru mulai terbentuk di antara akhir abad ke-11 dan awal abad ke-12. Hal ini juga bertepatan dengan mulai bermunculannya Universitas Eropa yang mulai mengajarkan ilmu hukum. Pada periode itu, sistem hukum

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 149

⁵¹ René David dan John E. C. Brierley, 1985, *Major Legal System In The World*, Stevens & Sons, London, hlm. 25

⁵² Mary McMahan, *What is Western Law?*, <https://www.mylawquestions.com/what-is-western-law.htm> diakses pada 8 Januari 2021

barat perlahan-lahan sudah mulai terpisah dengan hal-hal yang berhubungan dengan politik dan agama.⁵³

Salah satu elemen terpenting dan sangat memberikan kontribusi terhadap *Western Law System* adalah penemuan kompilasi hukum-hukum tertulis (*Corpus Juris Civilis*) yang ditulis oleh Kaisar Romawi Timur Justinianus. Hukum Romawi ini juga memiliki pengaruh besar terhadap hukum Eropa (termasuk Inggris) dalam hal kosakata hukum.⁵⁴

Di zaman sekarang, negara yang paling banyak melegalkan ganja (kebanyakan diperuntukkan untuk tujuan medis) adalah negara-negara yang menganut sistem hukum Barat seperti Kanada, Inggris, Portugal, dan masih banyak lagi. Meskipun terdapat beberapa pandangan terhadap ganja rekreasional, ganja medis umumnya diperbolehkan di negara-negara dengan sistem hukum barat.

Dalam sejarahnya, mayoritas negara dengan sistem hukum barat masih memiliki pengetahuan yang terbatas terhadap manfaat dan keburukan yang ditawarkan ganja pada awal abad 20. Awal mula larangan terhadap penggunaan ganja di negara-negara modern mulai terjadi setelah diterimanya proposal Mesir untuk memasukkan ganja di Konvensi Opium pada tahun 1925 yang dibuktikan dengan lahirnya regulasi-regulasi nasional seperti

⁵³ Harold J. Berman, 1983, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal System*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 120-121

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 123

Dangerous Drugs Act 1928 Inggris, Revisi *Opium Law* Belanda 1928, dan *Opium Law* kedua milik Jerman di tahun 1929.⁵⁵

Di Amerika Serikat sendiri, ganja mulai dilarang pada tahun 1910-an atau 1920-an. Larangan ini utamanya disebabkan oleh dan ditujukan kepada migran dari Meksiko ataupun Mexico-American.⁵⁶ Beberapa sumber mengatakan bahwa awal larangan ganja di Amerika Serikat didasari oleh faktor ekonomi dan sentimen anti imigran pada saat itu. Larangan terhadap penggunaan ganja di negara bagian California (negara awal yang kemudian mempengaruhi negara bagian lain dalam mengkriminalisasi ganja) sangat dikaitkan dengan alasan persaingan agrikultur dengan Meksiko. Berkaca dari regulasi larangan alkohol yang dapat dikatakan gagal total pada saat itu, larangan terhadap kepemilikan dan konsumsi zat psikoaktif dan adiktif tidak cukup hanya didasari karena buruk bagi kesehatan. Sesuatu yang dilarang harus dikaitkan dengan kejahatan, perbuatan tidak bermoral, dan memiliki efek yang luar biasa berbahaya. Di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 1960 lah media memiliki peran untuk menggambarkan bahwa penggunaan ganja dikaitkan dengan perilaku-perilaku keji seperti pembunuhan, kegilaan, dan bahkan kematian.⁵⁷

⁵⁵ Dave Bewley-Taylor, Tom Blickman, dan Martin Jelsma, Op.cit, hlm 11-12

⁵⁶ Drug Policy Alliance, *A History of Drug War*, <https://drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war>, 2021, diakses pada 17 Maret 2022

⁵⁷ Glen Olives Thompson, "Slowly Learning the Hard Way: U.S. America's War on Drugs and Implications for Mexico", *Norteamérica*, Universidad Nacional Autónoma de México, Vol. 9 Nomor 2 Juli-Desember 2014, hlm. 63

Tidak hanya di dalam negeri, doktrin-doktrin tersebut juga disebar luaskan Amerika Serikat dalam kancah internasional. Ada alasan tersendiri mengapa AS dalam sekejap berperan aktif dalam *Advisory Committee*. Alasan utamanya adalah untuk memuluskan lahirnya hukum federal yang melarang penggunaan ganja. Sedikit gambaran, menciptakan hukum federal di AS dapat dikatakan tidak mudah mengingat negara-negara bagian memiliki hak konstitusional untuk mengurus urusan domestik masing-masing. Salah satu cara untuk melakukan hal tersebut adalah dengan mendorong lahirnya legislasi domestik yang kemudian menambah pengaruh AS dalam forum internasional sekaligus menjadikan kewajiban perjanjian internasional untuk memaksa lahirnya legislasi domestik.⁵⁸

Meski gagal dalam meyakinkan negara-negara lain untuk membatasi produksi opium, tanaman koka, dan ganja pada *Conference for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs* di Jenewa pada tahun 1936 untuk tujuan penelitian dan medis saja, regulasi federal AS berhasil tercipta untuk melarang penggunaan ganja. Berkat lahirnya hukum federal tersebut, sebanyak 46 dari 49 negara bagian sepakat untuk melarang ganja pada tahun 1937. Lahirnya regulasi sangat dipengaruhi oleh kepala *Federal Bureau of Narcotics* (FBN), Harry J. Anslinger, dan

⁵⁸ Dave Bewley-Taylor, Tom Blickman, dan Martin Jelsma, Op.cit, hlm. 13

Departemen Keuangan AS. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu hal yang memuluskan lahirnya regulasi anti-ganja di AS adalah peran media untuk “menakut-nakuti” masyarakat. Kampanye oleh media tersebut kemudian bercampur dengan rasisme dan *xenophobia* yang masih mendarah daging dalam masyarakat AS pada saat itu. Dalam salah satu kesaksiannya, Anslinger bahkan pernah berkata bahwa perokok ganja pada umumnya adalah Negro, Hispanic, musisi Jazz, dan penghibur. Ganja adalah zat yang mendorong selera musik satanik mereka dan wanita kulit putih yang mengkonsumsi ganja akan terdorong untuk melakukan aktivitas seksual dengan mereka. Ganja adalah narkotika yang mendorong kriminalitas, penyebab kematian, kegilaan, dan merupakan narkotika yang paling mendorong kekerasan dalam sejarah umat manusia.⁵⁹

Dengan adanya pengaruh tersebut di tahun-tahun selanjutnya, terlebih lagi semakin kuatnya pengaruh AS setelah Perang Dunia II berakhir, PBB akhirnya menyetujui lahirnya *Single Convention* 1961. Dalam konvensi ini, ganja dikategorikan sebagai narkotika yang paling adiktif, berbahaya, dan dapat menyebabkan efek samping yang parah. Dengan dikategorikannya ganja di *Schedule IV*, negara-negara disarankan untuk mempertimbangkan melarang

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 13-14

ganja medis dan hanya menggunakannya untuk tujuan penelitian saja.⁶⁰

Kebanyakan negara barat mulai meregulasi ganja sejalan dengan lahirnya *Single Convention* 1961. Bersamaan dengan munculnya gerakan *counter-cultural* di negara-negara barat, ganja yang merupakan salah satu simbol gerakan tersebut menjadi prioritas bagi para penegak hukum.

Meski demikian, stigma berlebihan tentang ganja tidak bertahan terlalu lama di negara-negara barat. Debat mengenai manfaat ganja, terutama di bidang medis, sebenarnya telah muncul bahkan sebelum konvensi 1961 lahir. Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama setelah hadirnya konvensi 1961, beberapa negara barat kemudian membentuk komisi untuk melakukan riset terkait manfaat dan rekomendasi perubahan regulasi ganja. Adapun komisi-komisi yang dibentuk antara lain *The Baan Commission* (1970) dan *Hulsman Commission* (1971) di Belanda, penerbitan *Wootton Report* di Inggris pada tahun 1969 oleh *Advisory Committee on Drug Dependence*, *Le Dain Commission* (1973) di Kanada, dan masih banyak lagi. Hasil dari keseluruhan penelitian yang muncul adalah ganja bukanlah zat psikoaktif yang berbahaya

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 21

dan kriminalisasi ganja merupakan tindakan berlebihan yang kontra produktif.⁶¹

Setidaknya ada tiga tahap “pelunakan” regulasi secara global, terutama negara barat, terhadap peraturan ganja. Tahap pertama, seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, ditandai dengan lahirnya riset-riset serta anjuran untuk mengubah regulasi dan pola pengaturan terhadap ganja. Tahap kedua sendiri ditandai dengan dekriminialisasi penggunaan ganja rekreasional di negara-negara Amerika Latin, beberapa negara Eropa, dan beberapa teritori di Australia. Meski terjadi dalam kurun waktu yang dapat dikatakan bersamaan, tahap tiga ditandai dengan dilegalkannya ganja medis di beberapa negara bagian di AS seperti California di tahun 1996.⁶²

Jika melihat keadaan pada masa sekarang, tidak ada lagi negara dengan sistem hukum barat yang melarang pemanfaatan ganja, terutama untuk tujuan medis. Meski terdapat beberapa negara yang melarang ganja rekreasional, sanksi yang dikenakan biasanya tidak begitu berat mengingat penggunaan ganja di negara barat umumnya telah didekriminialisasi, bahkan dalam batas tertentu tidak dikenai hukuman.

⁶¹ David R. Bewley-Taylor, 2012, *International Drug Control: Consensus Fractured*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 158

⁶² Dave Bewley-Taylor, Tom Blickman, dan Martin Jelsma, Op.cit, hlm. 25

2. Sistem Hukum Sosialis

Sistem hukum sosialis mulai terbentuk sejak revolusi sosialisme yang terjadi di Rusia pada tahun 1917. Revolusi ini kemudian menyebar ke negara-negara dengan tradisi hukum *Civil Law* yang dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austro-Hungaria, dan Kekaisaran Russia. Sistem hukum ini juga mempengaruhi negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* lain, seperti Cina (beriringan dengan pengaruh agama Konghucu), Vietnam, dan Kuba.⁶³

Pada era perang dingin, ahli hukum perbandingan memisahkan keluarga hukum sosialis dari keluarga hukum *common law* dan *civil law*. Para ahli berpendapat bahwa pemisahan ini perlu dilakukan atas dasar perbedaan ideologi ekonomi Karl Marx yang menjadi dasar sistem hukum sosialis. Inti dari ideologi ini sendiri adalah pengendalian ekonomi oleh negara dimana alat dan pabrik-pabrik produksi mayoritas dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah. Hak pribadi dan hak milik individu sangat terbatas dalam sistem hukum ini.⁶⁴

Istilah awal dari sistem hukum ini sendiri digagas oleh René David pada tahun 1950 dengan nama *Soviet Law*. Klasifikasi ini juga disetujui oleh beberapa ahli pada masa itu, semisal John

⁶³ John Quigley, "Socialist Law and the Civil Law Tradition", *The American Journal of Comparative Law*, American Society of Comparative Law, Vol. 37 Nomor 4 1989, hlm. 781

⁶⁴ William Partlett dan Eric C. Ip, "Is Socialist Law Really Died?", *New York University Journal of International Law and Politics*, New York University, Vol. 48 Nomor 463 2016, hlm. 468-469

Merryman yang turut serta membagi keluarga hukum dunia menjadi 3, yaitu *Civil Law*, *Common Law*, dan *Socialist Law*. Constantinesco juga berpendapat bahwa sistem hukum sosialis harus dipisahkan dari *Civil Law* meskipun keduanya memiliki persamaan pada teknik hukum, konsep hukum, dan institusi hukumnya.⁶⁵

Terlepas dari hal itu, terdapat beberapa ahli yang beranggapan bahwa sistem hukum sosialis bukanlah sistem hukum tersendiri dan harus dipisahkan. F.H. Lawson dan Albert Ehrenzweig berpendapat bahwa sistem hukum ini tidak memiliki unsur kebaruan sehingga harus dipisahkan dari *Civil Law System*. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Lawson dan Losano dimana sistem hukum ini seharusnya menjadi sub-bagian dari *Civil Law System*.⁶⁶

Mayoritas negara-negara yang menganut sistem hukum sosialis mengharamkan ganja pada era sekarang (Kuba, Venezuela, Laos, dan Vietnam). Cina sendiri secara umum melarang penggunaan medis dan rekreasional ganja, namun produk CBD dengan tingkat THC rendah masih diperbolehkan.⁶⁷

Pada saat ini, Cina merupakan negara yang paling banyak memproduksi ganja industri atau *hemp*. Berbeda dengan mayoritas negara yang sempat sangat membatasi penggunaan ganja, negara

⁶⁵ John Quigley, Op. cit, hlm. 781-783

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 783

⁶⁷ THCAffiliates, *World Map of Cannabis Legality*, <https://thcaffiliates.com/legal-status-maps/world/>, 2021, diakses pada 11 Januari 2021

sosialis seperti Cina dan Rusia tidak pernah melarang produksi ganja industri.⁶⁸

Selain menjadi produsen ganja industri, Cina juga memiliki peran penting dalam pasar internasional ganja medis. Meskipun mengizinkan produksi CBD, seluruh hasil dari produksi ini dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor. Kurangnya penelitian terkait manfaat ganja konsumsi serta pandangan pemerintah yang menganggap ganja sebagai zat yang merusak menjadi beberapa alasan bagi Cina untuk tidak melegalisasi penggunaan ganja setidaknya dalam beberapa tahun ke depan.⁶⁹

Secara keseluruhan, negara-negara sosialis masih dengan ketat melarang penggunaan ganja konsumsi. Kuba merupakan salah satu negara yang tetap melarang penggunaan ganja medis meskipun kebanyakan negara Amerika Latin telah melunakkan regulasi ganjanya. Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat Kuba tetap mempertahankan pandangannya. Sebagai negara dengan tingkat pembunuhan paling rendah di Amerika Latin, Kuba menganggap keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kebijakan tegas Kuba terhadap obat-obatan psikoaktif.⁷⁰ Selain itu,

⁶⁸ Qingbin Wang dan Guanming Shi, "Industrial Hemp: China's Experience and Global Implications", *Review of Agricultural Economics*, Oxford University Press, Vol. 21 Nomor 2, hlm. 347

⁶⁹ Sensi Seeds, *Cannabis in China – Laws, Use, and History*, <https://sensiseeds.com/en/blog/countries/cannabis-in-china-laws-use-history/>, 2021, diakses pada 28 Maret 2022

⁷⁰ Max, *Is Weed Legal in Cuba?*, <https://www.thethctimes.com/is-weed-legal-in-cuba/>, 2021, diakses pada 28 Maret 2022

pembebasan peraturan terkait ganja dianggap dapat semakin mendorong perdagangan narkoba yang sedang marak terjadi di Amerika Latin.⁷¹ Selain Kuba, Venezuela juga merupakan salah satu negara sosialis yang masih melarang konsumsi ganja untuk tujuan apapun di Amerika Latin. Meski demikian, negara ini telah mendekriminalisasi kepemilikan ganja dalam jumlah kecil di tahun 2010.⁷²

Di belahan bumi lain, tepatnya di Asia Tenggara, negara sosialis seperti Vietnam memiliki regulasi sejalan dengan negara-negara sebelumnya. Di Vietnam, ganja yang dipandang tidak ada bedanya dengan heroin dan kokain bahkan mengancam penyalahgunanya dengan pidana mati. Meski demikian, minyak ganja (*CBD Oil*) dijual dengan bebas di Vietnam.⁷³

Seperti kebanyakan negara di Asia Tenggara, Laos juga masih melarang penggunaan ganja medis dan CBD untuk pengobatan. Tidak seperti Vietnam, hukum Laos tidak membedakan tanaman ganja sesuai dengan kadar THC yang terkandung. Meski masih melarang penggunaan medis ganja, pemerintah Laos telah membentuk komite *ad hoc* untuk melakukan riset terkait

⁷¹ Sarah Marsh, *Cuba says regional marijuana liberalization is fueling trafficking*, <https://www.reuters.com/article/us-cuba-drugs-idUSKBN19D2R4>, 2017, diakses pada 28 Maret 2022

⁷² Max Sargent, *Legal Status of Marijuana in Venezuela*, <https://www.cannaconnection.com/blog/14741-legal-status-venezuela>, 2020, diakses pada 28 Maret 2022

⁷³ Sarah Pritzker, *Is weed legal in Vietnam?*, <https://cannigma.com/regulation/cannabis-laws-vietnam/>, 2022, diakses pada 28 Maret 2022

kemungkinan legalisasi *hemp* untuk tujuan medis di tahun 2019 silam. Dengan pantauan ketat dari pemerintah, beberapa zona di Laos telah diberikan izin untuk ditanami *hemp* oleh perusahaan lokal.⁷⁴

3. Sistem yang Berdasarkan Agama dan Tradisi

David berpendapat bahwa 3 sistem hukum terpenting di dunia berasal dari Eropa, yaitu *Civil Law System*, *Common Law System*, dan *Socialist Law System*. Ketiga sistem hukum ini telah berkembang, menyebar, dan meresap ke segala sistem hukum lain di seluruh penjuru dunia, termasuk di Asia dan Afrika. Menurutnya, tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak dipengaruhi oleh ketiga sistem hukum ini.⁷⁵

Kurang berkembangnya peradaban di Amerika pada waktu itu menjadi alasan mengapa ketiga sistem hukum superior ini dengan mudah diterima dan berkembang disana. Namun, keadaan serupa tidak terjadi di negara-negara di Asia dan Afrika yang peradabannya sudah jauh berkembang dan bahkan dapat menyaingi ketiga keluarga hukum tersebut. Sistem hukum peradaban-peradaban di Asia dan Afrika pada waktu itu sudah

⁷⁴ Dino Santaniello dan Atthachai Homhuan, *Lao Peoples Democratic Republic: Outlook for Cannabis Liberalization and CBD Market Authorization in Laos*, <https://www.mondaq.com/cannabis-hemp/1096642/outlook-for-cannabis-liberalization-and-cbd-market-authorization-in-laos>, 2021, diakses pada 28 Maret 2022

⁷⁵ Rene David dan John E. C. Brierley, Op. cit, hlm. 453

sejak lama dipengaruhi oleh agama dan tradisi-tradisi kedaerahan masing-masing.⁷⁶

Secara garis besar, David membagi kelompok “sistem hukum lain” ini menjadi 4 sub-bagian, yaitu sistem hukum Islam, hukum India, hukum Timur Jauh, dan hukum Afrika dan Madagaskar. Pada tulisan ini, penulis hanya akan membatasi pembahasan dan perbandingan dalam sistem hukum Islam saja.

Hukum Islam akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan hukum positif ataupun hukum barat. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan (termasuk akhirat) dimana hal ini tentu saja tidak dapat dijangkau oleh hukum positif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sumber dari hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Hadis. Al-Qur’an merupakan kitab umat muslim yang berisi perkataan Tuhan dan diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad. Hadis sendiri merupakan catatan yang berisi tindakan dan perkataan Nabi Muhammad. Melalui hadis ini, pemikir-pemikir Muslim kemudian dapat menyusun dan memahami Sunnah (ajaran-ajaran Nabi Muhammad).⁷⁷

Turunnya hukum yang terkandung di dalam Al-Qur’an setidaknya memberikan dua hal penting, yaitu memberikan kepercayaan baru bagi masyarakat, dimana mereka bebas untuk

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Emad Hamdeh, *Are Hadith Necessary? An Examination of the Authority of Hadith in Islam*, <https://yageeninstitute.org/read/paper/are-hadith-necessary>, 2019, diakses pada 12 Januari 2022

menganutnya, dan memberikan ide dalam mereformasi bidang sosio-kultural masyarakat jahiliah pada saat itu.⁷⁸ Kitab ini kemudian mengkategorikan segala tindakan manusia ke hal yang wajib, dianjurkan (sunnah), diizinkan (mubah), dianjurkan untuk ditinggalkan (makruh), dan dilarang (haram).⁷⁹

Sejalan dengan kitab suci Al-Qur'an, peran Nabi Muhammad dalam hukum Islam juga sangat penting. Sebagai pemimpin pertama komunitas Muslim, Nabi Muhammad memiliki peran penting dalam interpretasi hukum Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad bahkan ditunjuk sebagai penengah atau pengadil tertinggi pada masanya ketika masalah hukum terjadi di masyarakat. Walaupun sering mengemukakan interpretasinya perihal hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad tidak mencoba untuk menyusun sebuah kitab hukum atas dasar interpretasi tersebut.⁸⁰

Di zaman kontemporer ini, beberapa negara yang sangat dipengaruhi hukum Islam memiliki pandangan berbeda terhadap legalisasi ganja. Beberapa negara menjadikan ganja tanaman yang ilegal untuk dikonsumsi baik untuk medis terlebih lagi rekreasional, sebut saja Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yemen, Iraq, dan banyak lagi. Namun, terdapat beberapa negara Islam yang berpandangan

⁷⁸ Werner Menski, 2006, *Comparative Law in A Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, Cambridge University Press, New York, hlm. 292

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 291

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 294-295

lain terhadap hal itu, salah satu di antaranya adalah Pakistan yang melegalkan penggunaan CBD pada tahun 2020.

MENA (*Middle East and Northern Africa*) merupakan kawasan dimana hukum dan pemerintahan negara-negaranya sangat dipengaruhi oleh Islam. Maka dari itu, membahas legalisasi ganja dalam sistem hukum Islam juga berarti membahas legalisasi ganja di kawasan ini.

Sejarah setidaknya telah mencatat bahwa masyarakat Arab mulai familiar dengan ganja atau *hashish* pada abad ke 9 Masehi. Pada masa itu, universitas-universitas telah didirikan sejalan dengan berdirinya kekhalifahan Abbasiyyah di tahun 750 Masehi. Pemikir-pemikir Arab di kala itu mulai menerjemahkan tulisan-tulisan Dioscorides dan Galen, yang merupakan dokter berkebangsaan Yunani, mengenai manfaat medis dari ganja. Di awal abad kesepuluh, seorang dokter menyebutkan bahwa ekstrak ganja atau *hashish* (sebutan umum untuk ganja di Timur Tengah pada masa itu) dapat menyebabkan kematian jika dicampur dengan obat-obatan lain.⁸¹

Ganja pada awal kemunculannya tidak dilarang dalam peradaban Islam pada masa itu. Penyebab dari hal ini adalah Qur'an secara eksplisit hanya memerintahkan untuk menjauhi *khamr* atau minuman keras, namun tidak menyebut status ganja.

⁸¹ Gabriel Georges Nahas, "Hashish in Islam 9th To 18th Century", *Bull. N.Y. Acad. Med*, Department of Anesthesiology Columbia University College of Physicians and Surgeons, Vol. 58 Nomor 9 Desember 1982, hlm. 814

Perintah tersebut diketahui secara umum oleh masyarakat Islam pada saat itu. Ketidakjelasan terhadap pengaturan ganja pada masa tersebut juga dibuktikan dengan dekrit yang dikeluarkan oleh Sultan kekhalifahan Fatimiyah, al-Hakim. Dekrit yang pada intinya melarang penjualan minuman keras, namun tidak melarang ganja, tersebut dikeluarkan pada awal abad kesepuluh dan berlaku di wilayah Syria dan Mesir.⁸²

Sejak saat itu hingga abad ke-13, penyebaran ganja di wilayah Timur Tengah menjadi tidak terkendali. Puncak dari penggunaan *hashish* di Timur Tengah pada saat itu terjadi pada saat dinasti Mamluk berkuasa setelah menggulingkan kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Kemunduran ekonomi, sosial, dan budaya pada masa itu terjadi bersamaan dengan umumnya penggunaan *hashish* di masyarakat.⁸³ Ada beberapa hal yang menjadi penyebab dari penggunaan tidak terkendali ganja di masyarakat Timur Tengah pada masa itu, seperti tidak adanya larangan atau regulasi terkait terhadap ganja. Selain alasan tersebut, seorang sejarawan Arab (Ibnu Taimiyah) beranggapan bahwa penyebab utama dari luasnya penggunaan *hashish* disebabkan oleh invasi Mongol.⁸⁴

⁸² Sami Hamarneh, "Pharmacy in Medieval Islam and The History of Drug Addiction", Medical History, Cambridge University Press, Vol. 16 Nomor 3 Juli 1972, hlm. 236

⁸³ Gabriel Georges Nahas, Op. cit, hlm. 818

⁸⁴ Franz Rosenthal, "The Herb: Hashish Versus Medieval Muslim Society", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Cambridge University Press, Vol. 35 Nomor 3 Oktober 1972, hlm.

634

Stigma negatif masyarakat Timur Tengah terhadap ganja jika ditelusuri mulai terbentuk sejak lama. Pengguna ganja seringkali dikatikan dengan orang-orang yang berperilaku kasar atau kejam. Penyebab dari pandangan dapat ditemukan ketika kita membaca literatur mengenai *hashishiyah* (pengguna *hashish*) atau lebih dikenal dengan *assassin* di istilah barat. *Hashishyah* sendiri merupakan pasukan milik Hassan-I-Saban yang tugas utamanya adalah melakukan pembunuhan senyap terhadap orang-orang penting atau lawan politik. Menurut catatan Marco Polo, Hassan sering kali memberikan ramuan khusus kepada pasukannya. Isi ramuan tersebut tidak secara spesifik disebutkan, namun beberapa sumber meyakini bahwa ramuan itu berisi ekstrak dari tanaman ganja yang tumbuh subur di dalam benteng milik Hassan di pegunungan Alamut.⁸⁵

Selain itu, orang-orang yang mengkonsumsi ganja sering kali dipandang sebagai orang dengan kasta yang rendah. Menurut al-Ukbary, ganja ditemukan oleh pemuka agama (Syaiikh Khaidar) yang merupakan penemu dari Sufi Haidar di Kharasan. Haidar menemukan tanaman tersebut lalu memperkenalkannya kepada pengikutnya untuk membantu mereka dalam bermeditasi karena penggunaan ganja dapat memberikan kenikmatan sekaligus menunda rasa lapar dan haus. Penganut Sufisme sendiri pada

⁸⁵ Gabriel Georges Nahas, Op. cit, hlm. 815-816

masa itu mayoritas merupakan masyarakat miskin kelas bawah yang tidak dapat membeli minuman keras.⁸⁶

Larangan terhadap ganja di Timur Tengah mulai diberlakukan pada era akhir kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Tindakan tersebut dilakukan pertama kali oleh walikota Mesir, dimana dia memerintahkan untuk membakar ganja yang tumbuh di taman Kafur. Berbeda dengan regulasi sebelumnya yang hanya melarang budidaya tanaman ganja, sultan sekaligus pendiri kesultanan Mamluks, al-Zahir Baybars, memberlakukan larangan penuh sekaligus menjadi orang pertama yang memberikan sanksi di Timur Tengah terhadap budidaya dan konsumsi ganja. Setidaknya ada tiga alasan mengapa Baybars melarang budidaya dan konsumsi ganja, yaitu karena dia adalah seorang Muslim yang taat, penyalahgunaan ganja telah menyebar luas, dan ketakutannya terhadap efek negatif yang ditimbulkan ganja terhadap pasukannya.⁸⁷

Beberapa pendekatan yang lebih keras bahkan lebih longgar juga telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Salah satu contohnya adalah sanksi pencabutan gigi yang diberlakukan Sultan Ayyubiyah, Nizam-Ud-Din, di Syria. Pendekatan liberal juga telah dicoba untuk diberlakukan pada masa itu oleh suksesor Baybars, al-Mansur Galawan, yang mengharuskan adanya

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 816-817

⁸⁷ Sami Hamarneh, *Loc.cit.*

pemungutan pajak terhadap penjualan *hashish* dan minuman beralkohol. Meskipun mendatangkan keuntungan, kebijakan ini harus dipaksa untuk berhenti diterapkan demi kepentingan dan masa depan sosial karena konsumsi *hashish* dan minuman beralkohol justru meningkat secara drastis.⁸⁸

Larangan terhadap konsumsi ganja di abad pertengahan peradaban Muslim bisa dikatakan tidak didasari atau setidaknya didominasi oleh alasan dan kesadaran religius. Kriminalisasi terhadap pembudidayaan dan konsumsi *hashish* terjadi bukan karena ketakutan atas bahaya jangka panjang ganja ketika masih dikonsumsi oleh sebagian masyarakat atau individu-individu. Larangan ini justru muncul ketika ketakutan atas meluasnya penggunaan ganja di segala kelas masyarakat beserta pengaruh buruknya yang dikhawatirkan tidak dapat dikendalikan dan akan mempengaruhi masa depan negara.⁸⁹

Di era modern sekarang, pandangan buruk terhadap ganja bisa menjadi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mayoritas negara Muslim untuk melarang penggunaan ganja untuk tujuan medis, terlebih lagi rekreasional. Selain hambatan kultur, kurangnya penelitian (dalam bahasa Arab) yang membahas manfaat ganja medis serta kurangnya penggelontoran dana

⁸⁸ Gabriel Georges Nahas, Op. cit, hlm. 820

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 820-821

terhadap penelitian ganja medis dinilai menjadi faktor lain yang memperlambat pelegalan ganja medis di wilayah Arab.⁹⁰

Meski demikian, beberapa negara Islam di era sekarang telah mereformasi regulasi bahkan melegalisasi penggunaan ganja. Sebagai gambaran umum sebelum membahas regulasi di negara-negara Islam, pengaturan ganja dalam hukum Islam sangatlah penting untuk dibahas. Sebuah survey menyimpulkan bahwa mayoritas akademisi Muslim sepakat bahwa ganja bukanlah sesuatu yang haram digunakan untuk medis, namun jelas diharamkan untuk penggunaan rekreasional. Studi membuktikan ganja dengan kandungan *Cannabinoid* (CBD) tinggi serta mengandung kadar THC yang sangat sedikit, bahkan tidak mengandungnya sama sekali, bukanlah zat yang mempengaruhi kesadaran apalagi membahayakan jika digunakan untuk tujuan medis. Dengan demikian, ganja medis seharusnya tidak dilarang dalam agama Islam.⁹¹

Di tengah maraknya studi dan reformasi ganja di negara-negara barat sekarang ini, mayoritas negara Islam masih melarang penggunaan ganja untuk tujuan medis. Meski demikian, beberapa negara Islam telah melonggarkan, bahkan beberapa melegalisasi, penggunaan ganja di negaranya. Pakistan dan Lebanon adalah

⁹⁰ Bader H. Shirah dan Mohamed M. Ahmed, "The Use of Cannabis for Medical Purposes in the Arab World", *Med Cannabis Cannabinoids*, S. Karger AG, Vol. 4 Nomor 1 Desember 2020, hlm. 73

⁹¹ Dror Robinson (et.al.), "Bridging the Accessibility Gap of Cannabinoid Medicine and Arabic Culture", *Rambam Maimonides Medical Journal*, Rambam Health Care Campus, Vol. 11 Nomor 1 Januari 2020, hlm. 3

contoh negara yang mengizinkan pengobatan medis menggunakan produk yang mengandung ganja di dalamnya.

Pakistan merupakan negara Islam yang baru saja melegalkan di tahun 2020. Keputusan Pakistan untuk melegalkan penggunaan ganja medis dan industri sendiri muncul tepat setelah UN Drug Commission memutuskan untuk mengeluarkan ganja sebagai salah satu narkotika paling berbahaya di dunia.⁹²

Langkah Pakistan dalam melegalisasi ganja ditekankan akan membawa Pakistan untuk terjun ke dalam pasar global yang bernilai 25 Triliun dolar. Selain menghasilkan produk medis CBD, ganja di Pakistan juga akan digunakan untuk tujuan industri. Produk *hemp* diharapkan akan membuka peluang baru untuk petani Pakistan yang sejak tahun 2019 menemui hambatan dalam produksi kapas, salah satu komoditas ekspor terbesar negara-negara di Asia Selatan. Selain itu, seorang pegiat lingkungan berkewarganegaraan Jerman, Helga Ahmed, juga memiliki peran dalam melobi pemerintah Pakistan untuk melegalkan budidaya ganja di negara tersebut. Dia berpendapat bahwa selain mendorong pendapatan melalui ekspor produk ganja, budidaya

⁹² Muhammad Ishtiaq, *Pakistan to Introduce Cannabis Cultivation Policy by December*, <https://www.arabnews.pk/node/1947981/pakistan>, 2021, diakses pada 9 Maret 2022

ganja di Pakistan juga akan membantu mencegah perubahan iklim.⁹³

Berbeda dengan Pakistan, ganja di Iran sendiri masih dapat dikatakan ilegal baik untuk tujuan apapun. Meski demikian, perdebatan untuk melegalkan ganja medis setidaknya telah muncul dalam pemerintahan Iran di tahun 2015. Hal ini dibuktikan dengan adanya panel khusus yang membahas tentang reformasi dan legalisasi ganja di Iran pada *International Conference on Addiction Science* di Tehran.⁹⁴

Seperti negara Islam lainnya, Islam memiliki peran penting dalam proses pembentukan regulasi di Iran. Sesuai dengan konstitusi Iran yang ditulis pada tahun 1980, Iran adalah negara yang berdasar pada Islam dan hukum Islam. Sebagai gambaran, suatu regulasi yang telah disepakati parlemen harus terlebih dahulu diperiksa di *Guardian Council*, setara mahkamah konstitusi, yang bertugas untuk memvalidasi rancangan hukum tersebut berdasar hukum Islam atau *fiqh*. Dengan demikian, suatu regulasi yang bertentangan dengan hukum Islam akan ditolak dan dikembalikan kepada parlemen.⁹⁵

⁹³ Mavra Bari, *How Pakistan is Trying to Boost Industrial Hemp Production*, <https://www.dw.com/en/pakistan-industrial-hemp-cannabis-production/a-56106271>, 2020, diakses pada 9 Maret 2022

⁹⁴ Mazyar Ghiabi (et.al), "Islam and cannabis: Legalisation and religious debate in Iran", *International Journal of Drug Policy*, Elsevier, Vol. 65 Juni 208, hlm. 124

⁹⁵ *Ibid.*,

Di luar tubuh pemerintah, masyarakat Iran sangat familiar dengan *marja'*. *Marja'* sendiri merupakan akademisi religius yang memiliki otoritas keagamaan tertinggi dan kadangkala memberi masukan politik. Tidak hanya di Iran, *marja'* juga mengeluarkan pendapatnya, yang berupa interpretasi religius, terhadap isu yang dihadapi komunitas Muslim secara umum.⁹⁶

Meskipun bukan merupakan bagian dari pemerintahan atau kelompok politik tertentu, *marja'* memiliki pengaruh penting terhadap masyarakat di Iran. Seorang *marja'* yang berpengaruh dapat menggerakkan masyarakat yang tentu saja berujung pada perubahan suatu regulasi. Salah satu contoh peran *marja'* adalah diizinkan operasinya untuk mengganti kelamin di Iran pada tahun 1980-an.⁹⁷

Di era sekarang, mayoritas *marja'* berpendapat bahwa ganja tidak sepenuhnya haram, namun tidak sepenuhnya halal juga. Mayoritas *marja'* sepakat bahwa ganja medis bukanlah suatu hal yang haram selama tidak merusak tubuh atau mempengaruhi pikiran. Budidaya dan ekspor ganja untuk alasan yang sah juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dilarang. Artinya, ganja

⁹⁶ Elvire Corboz, *The Najafi Marja'iyya in the Age of Iran's Vali-ye Faqih (Guardian Jurist): Can it Resist?*, [https://pomeps.org/the-najafi-marjaiyya-in-the-age-of-irans-vali-ye-faqih-guardian-jurist-can-it-resist#:~:text=A%20marja'%20or%2C%20after%20the,\(Muslim%20community\)%20at%20large.](https://pomeps.org/the-najafi-marjaiyya-in-the-age-of-irans-vali-ye-faqih-guardian-jurist-can-it-resist#:~:text=A%20marja'%20or%2C%20after%20the,(Muslim%20community)%20at%20large.) diakses pada 10 Maret 2022

⁹⁷ Maziyar Ghiabi (et.al), *Loc.cit.*

yang diekspor keluar negeri tidak boleh diubah atau digunakan untuk sesuatu yang dilarang.⁹⁸

Meskipun bukan negara Islam, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia juga dirasa perlu untuk dibahas. Walaupun bukan negara yang berdasarkan pada hukum Islam, hukum Islam sendiri memiliki pengaruh yang penting dalam hukum Indonesia yang plural.

Ganja dalam hukum Indonesia diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam UU tersebut, ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang tidak memiliki manfaat medis sehingga penggunaan ganja hanya dibolehkan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Larangan ganja di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda melalui Undang-undang Anti-Narkotika (*Verdovende Middelen Ordonnantie*) pada tahun 1927. Setelah Indonesia merdeka, status hukum terkait ganja tetap diadopsi dari pemerintah kolonial. Hal ini dapat kita lihat dengan dibentuknya Undang-undang Penyalahgunaan Narkotika Tahun 1976. Sejalan dengan lahirnya peraturan tersebut, pemerintah Indonesia mulai gencar untuk menghancurkan ganja yang tumbuh subur di Aceh, yang juga merupakan sumber pendapatan Gerakan Aceh Merdeka. Di tahun

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 125-127

1997, ganja kemudian dikampanyekan sebagai narkotika berbahaya tanpa landasan ilmiah yang jelas.⁹⁹

Di tengah maraknya reformasi regulasi ganja di negara-negara barat, Indonesia masih saja mempertahankan pandangannya terhadap ganja. Beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya perubahan pandangan ini adalah minimnya penelitian terkait manfaat ganja, terutama medis, yang disebabkan oleh sulitnya akses untuk mendapatkan ganja melalui BNN dan Kementerian Kesehatan.¹⁰⁰ Sejalan dengan regulasi saat ini, beberapa ahli berpendapat bahwa ganja medis belum perlu digunakan di Indonesia karena masih terdapat banyak alternatif pengobatan lain yang dapat digunakan.¹⁰¹

Kurangnya literatur bukan berarti bahwa tidak ada inisiasi perubahan terkait pengaturan ganja di Indonesia. Sebut saja salah satunya adalah organisasi Lingkar Ganja Nusantara yang berjuang untuk melegalkan penggunaan ganja medis. Di tahun 2020 sendiri, 3 orang ibu yang meyakini pengobatan ganja merupakan solusi untuk anaknya yang sakit mengajukan permohonan uji materiil UU

⁹⁹ Nibras Nada Nailufar, *Sejarah Ganja di Indonesia: Dilarang Belanda hingga Diusulkan Diekspor*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/02/193000069/sejarah-ganja-di-indonesia-dilarang-belanda-hingga-diusulkan-diekspor?page=all>, 2020, diakses pada 14 Maret 2022

¹⁰⁰ Eriko Fahri Ginting, *Problematika Legalisasi Ganja di Indonesia*, <https://heylawedu.id/blog/problematika-legalisasi-ganja-di-indonesia>, 2020, diakses pada 14 Maret 2022

¹⁰¹ Vitorio Mantalean, *Ahli dari Presiden: Ganja Belum Perlu Dipakai untuk Medis, Banyak Obat Lain yang Aman dan Efektif*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/15502541/ahli-dari-presiden-ganja-belum-perlu-dipakai-untuk-medis-banyak-obat-lain?page=all>, 2022, diakses pada 14 Maret 2022

Narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Dalam poin permohonannya, melarang ganja untuk tujuan medis bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dari konstitusi Indonesia yang menjamin hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi setiap orang.¹⁰² Hingga saat ini, sidang masih berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan ahli.

D. Analisis terhadap Legalisasi Ganja di Beberapa Negara Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Hukum

Hukum positif merupakan produk krusial dari politik. Hukum merupakan instrumen pokok yang digunakan pemerintah untuk menggunakan keinginan dan kekuasaannya terhadap masyarakat. Jika diibaratkan, hukum merupakan otot dari tubuh suatu pemerintahan atau negara.¹⁰³

Setidaknya ada 3 aspek yang perlu dipahami dalam hubungan antara hukum dan politik, yaitu hukum sebagai tujuan, alat, dan halangan. Sebagai tujuan, pandangan politik setidaknya memiliki gambaran terhadap nilai hukum atau institusi yang ingin dicapai. Yang kedua, dapat memandang hukum sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terakhir, hukum dapat dipandang

¹⁰² Sania Mashabi, *Ingin Ganja Dilegalkan untuk Pengobatan, 3 Ibu Gugat UU Narkotika ke MK*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/20/10294581/ingin-ganja-dilegalkan-untuk-pengobatan-3-ibu-gugat-uu-narkotika-ke-mk?page=all>, 2020, diakses pada 14 Maret 2022

¹⁰³ Gregory Caldeira, Daniel Kelemen, dan Keith Whittington (ed), 2008, *The Oxford Handbook of Law and Politics*, Oxford University Press, New York, hlm. 3

sebagai halangan yang membentangi dalam realisasi tujuan politik.¹⁰⁴

Untuk dapat mengetahui pola legalisasi ganja dalam praktik negara-negara pada era sekarang, kita perlu memahami ideologi politik yang dianut negara-negara tersebut. Meski tidak memberikan gambaran absolut terhadap pandangan negara-negara dalam legalisasi ganja, jawaban terhadap pola legalisasi ganja mayoritas ditentukan oleh haluan politik yang dianut suatu negara. Oleh karena itu, pembahasan akan dibagi menjadi 3, sesuai dengan ideologi politik utama yang ada pada saat ini, yaitu liberalisme, sosialisme, dan konservatisme.

Seperti yang sebelumnya dikemukakan oleh René David, negara yang menganut paham sistem hukum barat dapat diidentikkan sebagai negara dengan haluan politik liberal. Dalam kenyataannya, negara-negara dengan sistem hukum barat merupakan pionir dalam reformasi regulasi ganja. Secara umum, hal ini dapat dijelaskan dengan karakteristik dari ideologi liberal.

Liberalisme merupakan ideologi yang diidentikkan dengan kebebasan, individualisme, dan tidak terikat terhadap tradisi.¹⁰⁵

Sebagai tambahan, orang-orang dengan paham liberal juga sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Dalam argumennya, orang-orang

¹⁰⁴ Miro Cerar, "The Relationship between Law and Politics", Annual Survey of International & Comparative Law, GGU Law Digital Commons, Vol 15 No 1, 2009, hlm. 19

¹⁰⁵ James Alexander, "The Major Ideologies of Liberalism, Socialism and Conservatism", Political Studies, Political Studies Association, Vol 63, 2015, hlm. 983

liberal menganggap larangan terhadap ganja merupakan pelanggaran terhadap kebebasan individu serta cenderung menghasilkan tindakan diskriminatif yang sangat bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ganja dalam sejarah larangannya sangat dilatar belakangi oleh alasan diskriminatif. Orang-orang kulit hitam atau Meksiko seringkali diasosiasikan sebagai pengguna ganja. Dilegalkannya ganja bisa menurunkan bahkan mencegah tingkat penangkapan yang tidak berimbang atas dasar faktor rasial. Sebagai contoh, kasus penangkapan terkait narkoba di AS sangat didominasi oleh masyarakat Afrika-Amerika meskipun dengan perbandingan populasi yang sangat sedikit. Hal ini sangat disayangkan mengingat penggunaan ganja di AS dapat dikatakan merata.¹⁰⁶ Hal ini kemudian menjelaskan mengapa negara dengan sistem hukum barat yang berideologi liberal menjadi negara-negara yang paling banyak melegalkan penggunaan ganja.

Selanjutnya, negara-negara dengan sistem agama dan tradisi seperti negara Islam dapat dikategorikan sebagai negara dengan paham konservatif. Bertolak belakang dengan ideologi liberal yang terlepas dari tradisi, ideologi konservatif sangat terikat dengan masa lalu dan tradisi.

¹⁰⁶ Aiden Koll, "Who supports the legalization of marijuana? The impact of liberalism and age on attitudes surrounding legalization of recreational marijuana", Oregon State University, 2017, hlm. 5

Sebanyak yang telah diobservasi, salah satu sisi negatif dari konservatisme adalah resisten terhadap perubahan. Konservatif memandang lebih baik mempertahankan keadaan daripada mengubah dan mencari apa yang tidak dimiliki. Konservatif lebih memilih kefamiliaran dibanding ketidaktahuan, aktualitas dibanding probabilitas, batasan dibanding tanpa batas, dan kenyamanan dibanding kesempurnaan.¹⁰⁷

Negara-negara yang hukum dan ideologinya sangat dipengaruhi agama dan tradisi cenderung meneguhkan pandangannya terhadap perlunya larangan terhadap ganja. Meski tidak seluruhnya, mayoritas negara dengan paham konservatif merasa tidak perlu mengambil resiko untuk mengubah regulasi terhadap ganja dan kemudian menghadapi hal-hal yang bisa jadi lebih buruk dari sebelumnya.

Riset nasional terhadap kecenderungan liberal dan konservatif dalam memandang ganja sebelumnya telah dilakukan di AS. Statistik menunjukkan sebanyak 77,8% orang yang menganggap dirinya liberal mendukung legalisasi ganja, sedangkan hanya sebanyak 40,4% orang yang menganggap dirinya konservatif mendukungnya.¹⁰⁸ Setidaknya sampel ini dapat memberikan gambaran secara internasional terhadap bagaimana pengaruh

¹⁰⁷ James Alexander, Op.cit, hlm. 989

¹⁰⁸ Aiden Koll, Op.cit, hlm. 13

ideologi suatu negara dalam memandang perlunya pelegalan ganja.

Selanjutnya, salah satu cara untuk memahami bagaimana negara-negara sosialis memandang perlu tidaknya legalisasi terhadap ganja adalah dengan memaknai alasan dasar relaksasi regulasi ganja dari sudut pandang sosialisme. Seperti yang kita ketahui, tren legalisasi ganja dimulai oleh negara-negara barat dengan paham liberal. Umumnya, liberalisasi ini didasarkan pada argumen bahwa larangan terhadap ganja merupakan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan individu.

Pelanggaran terhadap ganja di negara liberal dirasa masuk akal mengingat paham liberal sendiri syarat akan individualisme dan kebebasan. Dalam paham liberalisme, hutang budi terbesar ada pada individu. Individu-individu ini kemudian berkumpul dan membentuk masyarakat. Oleh karena itu, suatu keinginan politik harus didasari pada penghormatan terhadap individu-individu tersebut.¹⁰⁹

Dalam paham sosialisme, hutang budi yang harus dibayar pemerintah terletak pada individu-individu yang tercermin dalam bentuk masyarakat. Menurut Karl Marx dalam bukunya

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 984

“Grundrisse”, masyarakat tidak terdiri atas individu namun masyarakat merupakan cerminan atas interaksi antar individu.¹¹⁰

Berbicara mengenai legalisasi ganja tidak dapat dilepaskan dari topik mengenai hak asasi manusia. Hal yang selanjutnya dapat kita analisis adalah bagaimana peran negara liberal dan sosialis dalam mendefinisikan dan melindungi hak asasi manusia tersebut.

Dalam liberalisme, kebebasan individu merupakan hal yang sangat penting. Liberal beranggapan bahwa pemerintah hanya perlu eksis untuk melindungi individu dari individu lainnya. Meski demikian, pemerintah juga memiliki peluang untuk menjadi pihak yang mengancam kebebasan individu tersebut. Sebagai pengandaian, Thomas Paine menyatakan pemerintah merupakan “*a necessary evil*” dalam karyanya *Common Sense* (1776).¹¹¹

Perlu diketahui, penggunaan ganja masuk ke dalam kategori *victimless crime*, yang jika diterjemahkan berarti kejahatan tanpa korban. Seseorang yang menggunakan ganja tidak akan menimbulkan kerugian baik secara fisik, psikologi, atau materiil kepada orang lain. Hal ini menjadi salah satu argumen kuat bagi kaum liberal untuk mendorong disahkannya ganja sebagai bentuk kebebasan. Dasar dari pemikiran ini juga dapat kita temukan dalam pasal 2 *Déclaration des droits de l’homme et du citoyen* (salah satu naskah penting dari paham liberalisme yang lahir pada revolusi

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 986

¹¹¹ Richard Dagger, *Liberalism*, <https://www.britannica.com/topic/liberalism>, 2020, diakses pada 20 April 2022

Perancis) yang pada intinya menyatakan kebebasan berarti dapat melakukan apapun selama tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain.¹¹²

Berbeda dengan paham liberalisme, negara sosialis memiliki pandangan berbeda tentang HAM. Konsep HAM dalam sosialisme menolak sumber natural yang universal dari HAM dan beranggapan bahwa HAM merupakan hak yang diberikan oleh negara pada warga negaranya. Hak individu yang diakui dalam sosialisme hanya dapat terjadi atas persetujuan negara atau secara kolektif.¹¹³

Pada mulanya hukum sosialis lahir untuk menjamin superioritas suatu kelas dari kelas lainnya, namun dalam perkembangannya hukum sosialis berubah menjadi instrumen yang menjamin superioritas hak negara terhadap hak warga negara. Akibatnya, doktrin ini kemudian juga memburamkan pandangan kaum sosialis terhadap HAM yang dianggap tidak memiliki perbedaan dengan hak warga negara.¹¹⁴

Dengan karena alasan tersebut, perubahan terhadap legalisasi ganja akan cukup sulit jika tidak diinisiasi dari tubuh pemerintah. Berbeda dari negara-negara liberal, semisal AS, yang perubahannya mayoritas diinisiasi oleh masyarakat sipil lalu ditindak lanjuti oleh badan legislatif. Oleh karena itu, kita dalam

¹¹² Ruth Chadwick (ed), 2012, *Encyclopedia of Applied Ethics Second Edition*, Elsevier, Oxford, hlm. 473-472

¹¹³ Franciszek Przetacznik, "The Socialist Concept of Human Rights: Its Philosophical Background and Political Justification", *Rev. BDI*, Vol 13, 1977, hlm. 245-246

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 246-247

waktu dekat mungkin tidak akan melihat perubahan regulasi terkait ganja di negara-negara sosialis semisal Cina dan Kuba yang pemerintahnya masih memiliki pandangan skeptis terhadap kegunaan dilegalkannya ganja.

Harus diakui, legalisasi terhadap ganja merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu, namun harga sosial yang harus dibayar atas hal tersebut bisa jadi sangat besar. Inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa negara-negara sosialis masih belum secara penuh mendukung legalisasi. Kerusakan terhadap kesehatan dan keselamatan publik mungkin saja merupakan efek yang akan dijumpai meski tidak dalam waktu dekat. Makin turunnya produktivitas masyarakat, semakin besarnya biaya rehabilitasi yang dikeluarkan negara, serta kelalaian orang tua akibat pengaruh ganja merupakan beberapa contoh dampak buruk yang dapat ditimbulkan.